



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Investor 2 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan jaminan
3. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab
4. Surat kuasa bermeterai dan kartu tanda penduduk cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. Fotocopy Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas dan stamp kitas pada paspor
6. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
7. NIB, Izin Usaha dan Akte pendirian perusahaan yang tertera nama orang asing serta jumlah saham yang dimiliki orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Izin Tinggal Terbatas
2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Izin Tinggal
3. Pembuatan surat keputusan
4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Investor 2 Tahun pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan di proses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Kantor Wilayah.

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

3750000

1. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun = Rp. 2.000.000
2. Izin masuk kembali masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun = Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

1. Layanan Whatsapp : 081385202260
2. Layanan Email : info.direktorat.intalkim@gmail.com